



**P E N E T A P A N**

**Nomor 570/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **Gita Aulia Putri Sandita**  
Tempat/tanggal lahir : Indramayu, 21 April 2003  
Umur : 20 tahun  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : Taman Angrek Residence Tower Calypso-STC21I,  
Tanjung Duren Selatan , Grogol Petamburan  
Kebangsaan : Indonesia  
No. KTP : 3173026104031001

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Pemohon;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 25 Mei 2023 dalam Register Nomor 570/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Indramayu pada tanggal 21 April 2003 sebagai anak ke satu dari perkawinan suami/istri (ayah dan ibu kandung pemohon), masing-masing bernama Sanudin dan Tarih
- Kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Indramayu sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 474.1/KEP. 413 pada tanggal 28 Pebruari 2009
- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan nomor KTP 3173026104031001
- Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari Gita Aulia Putri Sandita menjadi Gita Xylone Arnetta

*Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 570/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt*



- Bahwa Pemohon telah berpindah agama dari agama Islam menjadi agama Kristen
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama dan nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon untuk menyesuaikan nama sesuai dengan Kutipan sertifikat Baptis yang beratasnamakan Gita Xylone Arnetta dengan nomor 0005667/GBI-TS/AK-BAPTIS/IV/2022
- Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan perubahan nama untuk keperluan sekolah/melamar pekerjaan, dan lain-lain
- Pengesahan ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon meminta kepada bapak agar menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan ketentuan hukum sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama "Gita Aulia Putri Sandita" menjadi nama "Gita Xylone Arnetta"
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Barat untuk mencatat tentang Penggantian nama pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No : 5082 / IST/ II / 2009 , Kartu Tanda Penduduk (KTP) No : 3173026104031001 , Kartu Keluarga (KK) No : 31730209120001 serta pada Buku Registrasi Catatan Sipil yang bersangkutan.
- Menetapkan biaya-biaya menurut hukum

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **bukti-bukti surat** berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173026104031001 atas nama Gita Aulia Putri, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Surat Pengantar / Keterangan / Perjalanan Nomor : SP 200/IV/013/2023, diberi tanda bukti P-2;



3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3173020901200014, atas nama Kepala Keluarga Tarih, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5.082/IST/II/2009, atas nama Gita Aulia Putri Sandita, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Gita Aulia Putri Sandita diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy *Certificate of Marriage*, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy *Certificate Of Registration Of Death*, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Akta Baptisan, atas nama Gita Xylone Arnetta, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Kematian No.375/Ds.2002/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015, atas nama Sanudin, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 adalah asli, sedangkan bukti P-7 dan bukti P-9 merupakan fotocopy dari fotocopy, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon kecuali bukti P-2;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan **saksi** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi TARIH**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon GITA AULIA PUTRI SANDITA adalah Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di Indramayu tanggal 21 April 2003;
  - Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi dengan suami pertama yang bernama SANUDIN;
  - Bahwa Ibu pemohon telah bercerai dengan suaminya yang bernama SANUDIN;
  - Bahwa ayah kandung pemohon yang bernama SANUDIN telah meninggal dunia karena sakit;
  - Bahwa saat ini saksi sudah menikah untuk kedua kali dengan suaminya yang bernama ANG SENG CHOON;
  - Bahwa sebelumnya Pemohon beragama Islam, namun saat ini sudah pindah agama menjadi Kristen;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mengganti/merubah nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertera di Akta Baptisan Pemohon yaitu GITA XYLONE ARNETTA;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

**2. Saksi KURNIA**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon GITA AULIA PUTRI SANDITA adalah Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di Indramayu tanggal 21 April 2003;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah anak kandung Ibu TARIH dengan suami pertama yang bernama SANUDIN;
- Bahwa Ibu pemohon telah bercerai dengan suaminya yang bernama SANUDIN;
- Bahwa ayah kandung pemohon yang bernama SANUDIN telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Ibu Pemohon sudah menikah untuk kedua kali dengan suaminya yang bernama ANG SENG CHOON;
- Bahwa sebelumnya Pemohon beragama Islam, namun saat ini sudah pindah agama menjadi Kristen;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mengganti/merubah nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertera di Akta Baptisan Pemohon yaitu GITA XYLONE ARNETTA;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 570/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5.082/IST/II/2009, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173026104031001 dan Kartu Keluarga No.3173020901200014 yang semula tercatat nama Pemohon adalah **GITA AULIA PUTRI SANDITA** menjadi **GITA XYLONE ARNETTA**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi TARIH dan saksi KURNIA, oleh karenanya patut dipertimbangkan pula sebagai bukti saksi-saksi dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon GITA AULIA PUTRI SANDITA adalah Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di Indramayu tanggal 21 April 2003;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi dengan suami pertama yang bernama SANUDIN;
- Bahwa Ibu pemohon telah bercerai dengan suaminya yang bernama SANUDIN;
- Bahwa ayah kandung pemohon yang bernama SANUDIN telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saat ini saksi sudah menikah untuk kedua kali dengan suaminya yang bernama ANG SENG CHOON;
- Bahwa sebelumnya Pemohon beragama Islam, namun saat ini sudah pindah agama menjadi Kristen;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mengganti/merubah nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertera di Akta Baptisan Pemohon yaitu GITA XYLONE ARNETTA;

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Pemohon yang ada relevansinya dengan perkara aq

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 570/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uo, sedangkan **bukti-bukti yang kurang/tidak ada relevansinya tidak perlu p  
ertimbangkan dan harus dikesampingkan;**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-3 bahwa alamat domisili Pemohon masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan **juncto** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan **junctis** Pasal 1 Angka 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan dari Pemohon yaitu mengganti/merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 5.082/IST/II/2009 tanggal 28 Februari 2009, Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3173026104031001, Kartu Keluarga Nomor 3173020901200014 semula **GITA AULIA PUTRI SANDITA menjadi GITA XYLONE ARNETTA** disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertera pada Akta Baptisan Nomor 0005667/GBI-TS/AK-BAPTIS/IV/2022 tanggal 02 April 2022 maka dalam hal ini Pengadilan memandang penggantian/perubahan nama Pemohon yang dimohonkan tersebut menjadi bagian dari Peristiwa Penting yang berkaitan dengan kelahiran;

Menimbang bahwa dikarenakan kelahiran adalah suatu peristiwa penting dan bilamana terjadi perubahan fakta-fakta terhadap peristiwa penting tersebut, demi mewujudkan suatu kepastian hukum bagi Pemohon, maka Pengadilan berhak untuk membenarkannya sepanjang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan **juncto** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 570/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 Pemohon bernama GITA AULIA PUTRI SANDITA;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 Pemohon bernama GITA AULIA PUTRI SANDITA;

Menimbang bahwa bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3173020901200014, menyebutkan nama kepala keluarga TARIH, Status Hubungan Dalam Keluarga adalah Kepala Keluarga, sedangkan GITA AULIA PUTRI SANDITA adalah anak;

Menimbang bahwa bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5.082/IST/II/2009 atas Pemohon bernama GITA AULIA PUTRI SANDITA;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 Pemohon bernama GITA AULIA PUTRI SANDITA;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Akta Baptisan Nomor 0005667/GBI-TS/AK-BAPTIS/IV/2022 tanggal 02 April 2022 Nama Pemohon tercatat GITA XYLONE ARNETTA, lahir di Indramayu tanggal 21 April 2003;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Pemohon, alasan Pemohon melakukan penggantian/perubahan nama Pemohon semula GITA AULIA PUTRI SANDITA menjadi GITA XYLONE ARNETTA disesuaikan dengan nama Pemohon yang tercatat pada Akta Baptisan Nomor 0005667/GBI-TS/AK-BAPTIS/IV/2022 tanggal 02 April 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan dan keterangan para saksi, permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga layak untuk dikabulkan, **dengan perbaikan redaksional**;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk*";

Menimbang bahwa Asas Pencatatan Sipil membebaskan kewajiban pada penduduk untuk mendaftarkan setiap peristiwa penting, termasuk penggantian/perubahan nama;

Menimbang bahwa Negara memiliki aparat yang sangat terbatas dengan cakupan wilayah yang sangat luas dan dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, tidak mungkin mengetahui satu persatu peristiwa penggantian/perubahan nama yang terjadi diwilayahnya, oleh karena itu merupakan kewajiban bagi setiap warga Negara untuk melaporkan setiap peristiwa penggantian/perubahan nama yang terjadi, adalah suatu kewajaran

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 570/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping ada kewajiban Negara untuk mencatat ada kewajiban warga Negara untuk melaporkan peristiwa penggantian/perubahan nama tersebut;

Menimbang bahwa Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu telah menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon maka penggantian/perubahan nama Pemohon dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu dan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat dalam daftar register yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang bahwa Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penggantian/perubahan Pemohon tersebut kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu dan Pegawai Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat dalam daftar register yang dipergunakan untuk itu untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1 Angka 17, Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *junctis* Pasal 1 Angka 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5.082/IST/II/2009, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173026104031001 dan Kartu Keluarga No.3173020901200014 yang semula tercatat nama Pemohon adalah **GITA AULIA PUTRI SANDITA** menjadi **GITA XYLONE ARNETTA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu dan Pegawai Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat dalam daftar register yang dipergunakan untuk itu untuk

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 570/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **22 Juni 2023** oleh **Praditia Danindra,S.H.,M.H.** Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Daniel Aryanto Simarmata,S.E.,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Daniel Aryanto Simarmata,S.E.,S.H.**  
**Danindra,S.H.,M.H.**

**Praditia**

## Biaya Perkara:

- Pnbp	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp.150.000,-
- Redaksi	: Rp. 30.000,-
- <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 570/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt